

PEDOMAN DIREKSI PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK

1. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3) Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

2. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (Dua) Orang, yang satu diantaranya diangkat menjadi direktur utama. Serta memiliki paling kurang 1 (satu) orang direktur independen.

3. PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DIREKSI

- 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - a) Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b) Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d) Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS.
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan.

4. PERSYARATAN MENJADI DIREKTUR INDEPENDEN

- 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur independen.
- 2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direksi lainnya.
- 3) Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan tercatat lainnya.
- 4) Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh calon perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur.

5. KETENTUAN JABATAN RANGKAP

- 1) Anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain.
- 2) Anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain.
- 3) Anggota direksi dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite pada perusahaan publik dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris.

6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar perseroan.
- 2) Berkewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
- 3) Menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan tunduk pada etika kerja serta peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
- 4) Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan perseroan pada seluruh tingkat organisasi.
- 5) Menyiapkan laporan, data, dan informasi perseroan termasuk mendokumentasikannya sehingga dapat di akses pada saat dibutuhkan.
- 6) Berwenang untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan.

7. ETIKA KERJA

- 1) Anggota direksi dilarang mengambil keuntungan dari perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai reputasi atau mengurangi keuntungan perseroan dan anak perusahaan.

- 2) Anggota direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh perseroan.
- 3) Anggota direksi dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material sehingga pernyataan yang dibuatkan dapat menyesatkan mengenai keadaan perseroan pada saat pernyataan dibuat.

8. MASA JABATAN

- 1) Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya.
- 2) Bila mana terdapat pengunduran diri ataupun pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir maka jangka waktu berakhir jabatan bila terdapat pengangkatan untuk mengisi posisi yang kosong adalah sesuai dengan keputusan RUPS.
- 3) Masa jabatan anggota direksi berakhir apabila :
 - a) Meninggal dunia
 - b) Masa jabatannya berakhir
 - c) Dinyatakan pailit
 - d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi dan/atau direktur independen
 - e) Mengundurkan diri dan diterima pengunduran dirinya oleh RUPS
 - f) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan alasan yang jelas dan dapat diterima
- 4) Setelah masa jabatannya berakhir, anggota direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS. Untuk direktur independen dapat menjabat paling lama sebanyak 2 (dua).

9. WAKTU KERJA

- 1) Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 2) Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja Perseroan sesuai dengan waktu kerja Perseroan. Anggota Direksi dapat berada di luar tempat kerja Perseroan dalam rangka kedinasan. Namun tidak tertutup kemungkinan, Direksi hadir di luar waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.

10. KEBIJAKAN PELAKSANAAN RAPAT

- 1) Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang wajib dihadiri oleh mayoritas dari anggota direksi.
- 2) Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan dewan komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang wajib dihadiri oleh mayoritas dari anggota direksi.

- 3) Rapat dapat dilakukan dengan hadir secara fisik atau melalui hubungan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media komunikasi sejenis lainnya yang memungkinkan peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- 4) Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan melakukan panggilan rapat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- 5) Keputusan rapat direksi diambil dengan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.
- 6) Keputusan rapat wajib dicatat dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan didokumentasikan dengan baik serta didistribusikan ke masing-masing anggota direksi dan sekretaris perusahaan.
- 7) Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat direksi, dengan syarat seluruh anggota direksi menyetujui keputusan secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut.

11. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- 1) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan perseroan dan atas setiap kebijakan strategis serta pelaksanaan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Atas pertanggungjawaban tersebut direksi wajib menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setahun sekali dan dituangkan dalam Laporan Dewan Direksi dalam Laporan Tahunan perseroan.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Pedoman Direksi ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Sidoarjo, 27 Juli 2015

[Signed]

Oei, Allan Wibisono
Direktur Utama

[Signed]

Drs. Lukito Budiman
Direktur Independen

[Signed]

Oei, Hendro susanto
Direktur